

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**PANDAWA RAMADANA
1952011044**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK)

**Oleh
PANDAWA RAMADANA**

Kejahatan telah dikenal dalam peradaban manusia, kejahatan dapat dikatakan mempunyai umur yang tua. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu pembunuhan yang terdapat dalam (Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK). Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan, anak bisa melakukan pembunuhan karena banyak faktor salah satunya adalah faktor lingkungan yang kurang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK) dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK).

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan yaitu adanya unsur kesengajaan yaitu anak sudah mempersiapkan pisau dari rumah untuk membunuh korban dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dan memahami konsekuensi dari tindakannya dan adanya unsur kesalahan bahwa benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang yaitu anak melakukan pembunuhan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan melihat pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Pandawa Ramadan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 79 ayat 2, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengaturan hukuman yang diberikan adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa, yaitu majelis hakim memvonis hukuman penjara kepada anak selama 6 tahun dan 6 bulan.

Saran kepada aparat penegak hukum harus memberikan rasa nyaman kepada anak pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki kepribadian anak dimasa yang akan datang, dioptimalkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh perangkat daerah dan kota ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar dapat menambah pengetahuan masyarakat warga terkait dampak dari melakukan suatu tindak pidana.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Anak, Pelaku Pembunuhan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN IN MURDER CASES

(Study of Decision Number 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK)

By

PANDAWA RAMADANA

Crime has been known in human civilization, crime can be said to have an old age. One of the crimes that occur is murder, which is found in (Decision Number 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK). Criminal acts today are not only committed by adults, but also by children. The problem in this thesis is about criminal responsibility of children who commit murder, a child can commit murder due to many factors, one of which is a poor environment. The purpose of this research is to find out the criminal responsibility of children who commit murder (Study of Decision Number 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK) and to find out the consideration of the panel of judges in deciding on the sentence for children who commit murder (Study of Decision Number 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK).

This research method uses normative research method. The data source used is secondary data source. The data analysis used is qualitative data analysis. Data collection is done by literature study.

The result of the research and discussion shows that criminal responsibility for a child who commits murder is due to the intentional element, where the child has prepared a knife from home to intentionally kill the victim and did it with awareness and understanding the consequences of their actions. There is also a fault element, where the child has committed an act that can be punished or prohibited by law, which is murder. The judge's consideration in determining the verdict against a child who commits murder is based on juridical considerations, by pulling out the facts that arise during the trial which is the conclusion of the testimony of the

Pandawa Ramadan

witnesses and the defendant's statement and evidence submitted and examined in the court trial. Based on the provisions in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 Article 79 paragraph 2, the Juvenile criminal Justice System imposes a punishment of half of the punishment given to adults, which means that the panel of judges sentenced the child to imprisonment for 6 years and 6 months.

Law enforcement officials should provide a sense of comfort to child perpetrators of crimes so that they can improve their personalities in the future, and education and socialization should be optimized by local government devices to schools and villages to increase knowledge of the community regarding the impact of committing a crime.

Keyword: CriminalResponsibility, Child, Perpetrator of murder.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK)**

**Oleh:
PANDAWA RAMADANA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERKARA PEMBUNYAN (STUDI PUTUSAN NO 73/PID.SUS-ANAK/2022/PN TJK)**

Nama Mahasiswa : **Pandawa Ramadana**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011044**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H
NIP. 198011182 00801 100 8

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 200 1

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **02 Januari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan Judul Analisis PertanggungJawaban Pidana terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan No 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Januari 2024

Pembuat Pernyataan



Pandawa Ramadana
NPM.1952011044

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Pandawa Ramadana, lahir di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Desember 2000. Penulis lahir dari pasangan buah hati (Alm) Papa Edi Istanto, S.H., M.H. dan (Almh) Mama Usriyani dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara yakni Kevin Bagaskara, Kirana Ceri Fortuna, dan Reuben Prakoso.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-6 pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) pada tahun yang sama di SMP Kartika II-2 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP UNILA dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri Reguler. Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2024 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK)**”.

MOTTO

“Semakin ikhlas semakin tenang belajarlal untuk berlapang dada karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah, sesulit apapun keadaanmu ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci.”

(Habib Umar bin Hafidz)

“Ada saatnya dalam hidupmu, engkau ingin sendiri saja bersama Allah, menceritakan seluruh rahasia lalu meneteskan air mata.”

(Bung Karno – 1933)

“Orang-orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan tapi di bentuk dengan kesusahan, tantangan dan air mata.”

(Pandawa Ramadana)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Papah dan Mamah Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat special untuk (Alm) Papa Edi Istanto, S.H., M.H. yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan (Almh) Mama Usriyani yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bahagia. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Papa dan Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Terima kasih Pah Mah, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.

Kakak Adik dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (Kevin Bagaskara, Kirana Ceri Fortuna, Reuben Prakoso & Pakde Heri Wardoyo) Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan No 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK).**” Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan,

bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Kedua orang tua Papa tersayang (Alm) Edi Istanto, S.H., M.H., dan Mama tercinta (Almh) Usriyani, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Kakak dan Adikku yang sangat mandiri selalu memberikan dukungan dan semangatnya;
13. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan kritik dan motivasi sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
14. Abang dan Adik UKM-F PSBH UNILA yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan terima kasih atas semua kebersamaan, pengertian, bantuan, perhatian, inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa;
15. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019;
16. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 02 Januari 2024

Penulis

Pandawa Ramadana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
MENGESAHKAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
B. Pelaku Anak Pada Tindak Pidana	21
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
D. Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam Perkara Pembunuhan (Putusan Nomor 73/Pid.Sus Anak/2022/PN/Tjk)	32
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anak dalam Perkara Pembunuhan (Putusan Nomor 73/Pid.Sus- Anak/2022/PN TJK).....	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualian apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya.²

¹ <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. Diakses pada Senin 14 November 2022 pukul 22.30 WIB.

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>. Diakses pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 21.57 WIB.

Dapat dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.³ Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat dibanding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.⁴

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun terkadang karena beberapa faktor mereka dapat melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut dengan “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.

³ Rini Fathonah. “Analisis terhadap faktor penyebab prostitusi pada anak.” *Fiat Justisi*” (2016) vol 9 issue 2.

⁴ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakanaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm, 153.

Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk regulasi guna menangani kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur dengan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa.

Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Membentuk sistem peradilan pidana yang terbaik bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak.⁵

Kasus pembunuhan berencana yang terdapat dalam **Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk** yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini terdapat motif dendam oleh saksi Devri Virdiandi. Pada saat itu saksi Devri Virdiandi sedang bermain di kosan korban, lalu saksi Devri Virdiandi kehilangan sebuah HP dan saksi Devri Virdiandi curiga bahwa HP nya dicuri oleh korban, dari situlah saksi Devri Virdiandi menuduh korban, namun korban tidak mengakuinya, sehingga telah ada rasa dendam pada diri saksi Devri Virdiandi.

Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 saat itu Anak saksi dan Anak diajak oleh saksi Devri Virdiandi untuk membeli tuak di warung depan kuburan dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, lalu saksi Devri Virdiandi menyuruh

⁵ <http://repository.lppm.unila.ac.id/36728/1/Sistem%20Peradilan%20Anak%281%29.pdf>. Diakses pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB.

Anak membawa pisau yang disimpan di pinggang sebelah kiri Anak dan menutupinya dengan baju, lalu saksi Devri Virdiandi juga sudah membawa pisau jenis badik dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri, kemudian saksi Devri Virdiandi bersama-sama dengan Anak saksi dan Anak pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki.

Saksi Devri Virdiandi melihat korban dan kemudian menantang pelaku untuk berantem terhadap korban kemudian disanggupi, saksi Uminah yang melihat dan mencoba untuk memisahkan dilarang oleh pelaku dengan menyatakan niatannya untuk menghabisi nyawa korban, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pelaku telah memiliki niat sedari awal untuk menghilangkan nyawa korban.

Aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif.⁶ Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu, jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat, dan atau melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Atau dalam garis besarnya hukum mengabdikan pada tujuan negara

⁶ Hamdan. *Pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan keterangan saksi mahkota analisa putusan no 334/pid.b/2014/pn/dpk*. "Jurnal Hukum", 2019, Vol 2.

yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya serta mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.⁷ Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hidupnya, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat tanpa adanya unsur membahayakan dan/atau menghambat proses pertumbuhan dan proses perkembangannya dengan baik dan wajar, dan saat seorang anak masuk ke dalam keadaan yang membahayakan, maka anaklah yang tentunya diutamakan dan yang pertama untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan, maka oleh karena itu haruslah mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana proyeksi pengaruh putusan terhadap kondisi anak tersebut di kehidupan selanjutnya, oleh karena itu keputusan tersebut haruslah diambil secara adil dan tepat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus- Anak/2022/PN/Tjk).”

⁷ Soedjono, *Asas Penerapan Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1991, hlm. 113.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan (Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Tjk)?
- b. Apakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan (Putusan Nomor 73/Pid.Sus Anak/2022/PN/Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana yang membahas tentang Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Putusan Nomor 73/Pid.Sus- Anak/2022/PN/Tjk). Ruang lingkup penelitian dilakukan dengan melihat pada putusan anak Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK).
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus- Anak/2022/PN TJK).

2. Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
 - b. Secara praktis
 - 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-anak/2022/PN TJK).
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-anak/2022/PN TJK).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis memiliki fungsi untuk memberikan gambaran dan batasan mengenai teori-teori yang ingin digunakan sebagai landasan acuan penelitian, hal ini dikarenakan terdapatnya hubungan timbal balik yang sangat erat dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁸

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁹ Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam

⁸ Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. hlm. 123.

⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. Ruslan Saleh menyatakan, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur- unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹⁰

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan ataupun kealpaan, dan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹¹

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:¹²

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

¹⁰ *Ibid.* hlm.80.

¹¹ Kanter dan Sianturi 2002. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta. hlm.60.

¹² *Ibid.*, hlm.65.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹³

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁵

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah undang-undang apabila perlu.

2. Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dalam teori, konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret dan disebut juga dengan *Operational definition*. Pentingnya definisi

¹⁵ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah. Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan teori.¹⁶

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang.
- d. Anak adalah generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana.¹⁸

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.5.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

¹⁸ Nikmah Rosidah, et al. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Sumbangsih* (2022): 26-31. Jilid 3. Terbitan 1.

- e. Perkara adalah masalah (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).¹⁹
- f. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini mengemukakan pengertian PertanggungJawaban Pidana, Pelaku Anak Pada Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data.

¹⁹ KBBI Web “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/perkara>. Diakses pada Rabu, 15 Maret 2023 pukul 21.43 WIB.

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk).

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkannya atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisonalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan.²¹ Pasal 36 menegaskan: *“Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”*.

²¹ Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ibid*, hlm.64.

Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam Hukum Pidana dalam penentuan dapat dipidanya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf (Pasal 37 ayat (2)).²²

Pertanggungjawaban pidana dalam jawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode de *preventif* dari hukum pidana.²³

²² Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.371.

²³ Romli Atmasasmita, Didik Endro Purmoleksono, Nur Basuki Minarno, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Prenadamedia Group, 2015, hlm.135.

Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Perbuatan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab. Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁴

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 yaitu :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk hanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:²⁵

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik dan

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.78

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.165.

buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Menurut Pasal 44 ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.²⁶

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat mengerti bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan 2 (dua) faktor terpenting, yakni faktor pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan. Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Eddy O.S Hiariej. "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.2015. hlm.154.

B. Pelaku Anak Pada Tindak Pidana

Tingkah laku seseorang yang hidup di Negara harus diatur dengan hukum. Pentingnya hukum menurut Shidarti ada dua kategori, pertama bahwa perilaku lahiriah dari orang-orang berkenaan dengan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya diatur, kebebasan sebagai kebebasan bertindak dikurangi dan dibatasi, kedua Undang-Undang sebagai kriterium. Seseorang yang melanggar hukum harus mendapatkan sebuah hukuman. Hukum Pidana Indonesia menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana *straf* dan tindakan *maatregels*. Melalui penerapan sistem dua jalur *double track system*, pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam konteks pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan. Di Indonesia pidana dan tindakan untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V tentang pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:²⁸

²⁸ Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie gladies Sopacuam, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, "Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum", 2021, Vol 1.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

Pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga,
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan

Tindakan di dalam KUHP terhadap anak di bawah umur ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Mengembalikan kepada orang tua yang memelihara;
- b. Menyerahkan kepada pendidikan paksa negara.²⁹

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. hlm. 206.

Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi ;
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingnya menjadi tujuan utama. Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Mengingat perkembangan hukum pidana termasuk mengenai falsafah/tujuan pidana serta subjek (pelaku tindak pidana) yang tidak terbatas pada manusia, menurut pandangan penulis pidana itu merupakan suatu reaksi formal dari negara melalui putusan hakim. Terhadap setiap orang atau korporasi yang melanggar norma yang diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang konsekuensi kepada pelakunya itu menyangkut perampasan kemerdekaan, harta, atau konsekuensi lainnya yang ditentukan dalam perundang-undangan.³⁰

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang.

Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum.³¹ Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (*Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP).

³⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 161.

³¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 257.

Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (*Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).³² Perkataan nyawa sering di sinonim dengan “jiwa” pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa dalam Pasal 338-340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).³³

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338- 350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa kata jiwa mengandung beberapa arti yaitu, pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;
 - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

³² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 129-130.

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 1999, hlm.4.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*Dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.³⁴

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yaitu:³⁵

a. Teori *Aequivalensi*

Dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanton*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat);

b. Teori *Adaequato*

Dianut oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat);

c. Teori *Individualis* dan *Generalis*

Dianut oleh T. Traget, yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu- persatu.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas

2 (dua) dasar, yaitu:

- 1) Atas dasar unsur kesalahannya
- 2) Atas dasar obyeknya (nyawa)

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajaratindo, Jakarta, 2001, hlm.50.

³⁵ *Ibid*,

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.³⁶

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

³⁶ *Ibid.*

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:³⁷

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP);
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHP);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP);
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP);
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP)

³⁷ Negarahukum.com “Kejahatan Terhadap Nyawa” <https://www.negarahukum.com/kejahatan-terhadap-nyawa.html>. Diakses pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 18.30 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁸

Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan- penemuan ilmiah.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data pustaka. Jenis data pada penelitian ini menggunakan satu jenis data yaitu sebagai berikut:

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm. 15.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal maupun peraturan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia (kbbi), website dan lain-lain.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa

penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis serta menelaah data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data mengenai penelitian ini. Tahapan pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

D. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PertanggungJawaban pidana terhadap pelaku anak dalam perkara pembunuhan yaitu adanya unsur kesengajaan yaitu anak sudah mempersiapkan pisau dari rumah untuk membunuh korban dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dan memahami konsekuensi dari tindakannya dan adanya unsur kesalahan bahwa benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang yaitu anak melakukan pembunuhan. Pada kasus pembunuhan yang telah dijabarkan di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut murni tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tentu sudah tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya ataupun pendampingan dari lembaga yang berwenang.

Anak yang telah melakukan tindak pidana memiliki pengertian bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili di pengadilan sebagaimana mestinya, namun yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah seorang anak tidak dapat diproses sama halnya dengan bagaimana cara memproses orang dewasa.

2. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Majelis hakim sepakat hukuman dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Anak Berhadapan Dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 79 ayat 2, dengan pengaturan hukuman yang diberikan adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua nya seharusnya anak-anak mendapat pengajaran dan pengarahan agama ditengah- tengah keluarga sehingga dalam kehidupannya di jauhi dari perbuatan pembunuhan dan harus lebih perhatian lagi kepada anak, dikasih nasihat, mengarahkan anak ke lingkungan yang baik.

2. Kepada aparat penegak hukum harus memberikan rasa nyaman kepada anak pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki kepribadian anak dimasa yang akan datang, dioptimalkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh perangkat daerah dan kota ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar dapat menambah pengetahuan masyarakat warga terkait dampak dari melakukan suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, bin, Khalid Syekh, dkk, 2006. *Cara Islam Mendidik Anak*, cet 1 Yogyakarta.
- Abia, Petrobas, Junus, Febrio, dan Wirasila Ngurah, A.A, 2018 *Pengaturan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perundang-Undangan*.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Arief, Nawawi Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Atma Pustaka*.
- Atmasasmita, Romli Purmoleksono. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Surabaya, Prenadamedia Group.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta. PT Rajaratindo. Citra Aditya Bakti.
- Fathonah, Rini, Dkk, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung, Pusaka Media.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung. Alumni.
- 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta.
- Hiariej, O.S Eddy. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, Bunadi, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni.

- 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Alumni.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Laminatang Theo, 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta.
- Moeljatno, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Cet. Kedua, Bina Aksara.
- 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Bina Aksara.
- Muhammad, Kadir Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.
- Muladi, dan Arief, Nawawi, Barda, 1992 “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”. Alumni.
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sahetapy, J.E, 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Cetakan ke-3, Aksara Baru.
- Santoso, Topo. 2020. *Hukum Pidana*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari, Rosita, Lily, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Sianturi,S.R, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni.
- Simanjuntak, B, 1984. *Kriminologi*, Bandung, Tarsito.
- Soedjono, 1991, *AsasPenerapan Hukum Pidana* ,Jakarta, Fasco.
- Soekanto, Soerjono 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.
- dan Sri Mamudji. 2006. *penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sudarto, 2002. *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Sinar Grafika.
- 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Supramono, Gatot, 2000. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, Djambatan.

Utrecht, E, dan Djindang, Moch Saleh, 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.

Zaidan, Ali, Muhammad 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.

-----2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.

B. JURNAL

Bambang Agus, Nugraha. "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur." JGK (Jurnal Guru Kita) 3, no. 2.

Bambang, Purnomo, dan Gunarto Gunarto. 2018 "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, No. 1.

Bilher, Hutahaean. 2013 "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Jurnal Yudisial 6, No. 1.

Budiarti, Meilanny, Santoso, dan Darwis Saprudin Rudi. 2017 "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan." Share: Social Work Journal 7, No. 1.

Danendra, Kadek Pramatama, dan Sudibya, Pradnyana Komang. 2019 "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." Jurnal Universitas Udayana, Denpasar.

Elton, Mayo, Elton Mayo. 2014 "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." Diponegoro Law Journal 3, no. 2.

Fathonah, Rini. 2016. "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak." Fiat Justisia Volume 9. Issue 2.

Febriana, Annisa. 2016 "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." ADIL: Jurnal Hukum 7, No. 2.

Guntarto, Widodo. 2016 "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6, No. 1.

Hamdan. 2019 "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Analisa Putusan No 334/pid.b/2014/pn/dpk. "Jurnal Hukum", Vol 2.

- Meilyana, Megasari, dan Putra Asmara Rai Nyoman Dewa. 2017 "*Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.*" Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.
- Risky, Themar Bes Safsafubun, Dkk. 2021 "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak,*" *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*", Vol 1.
- Rosidah, Nikmah. Dkk. 2022. "*Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.*". *Jurnal Sumbangsih*. Jilid 3. Terbitan 1.
- Safrizal. 2013 "*Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7.
- Solehati, Nofitasari. 2016 "*Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.*" *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, No. 2.
- Syamriyadi, Yuliar Last Michael Nugroho. 2017 "*Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan).*" *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 2.
- Yogi, Aranda. 2020 "*Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.*" *Ius Poenale* 1, no. 2.
- Yudha, Putu, Cahyasena. Dkk. 2016 "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram).*" *Jurnal Universitas Udayana*.

C. PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. SUMBER LAIN

- Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dila Candra Kirana. 2012. UUD'45 dan perubahannya, Kunci Aksara, Jakarta.
- Haerani, Ruslan. 2019. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak" (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR)".
- Hafid, Azhar. 2015. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 4, no. 4.
- <http://repository.lppm.unila.ac.id/36728/1/Sistem%20Peradilan%20Anak%281%29.pdf>. Diakses pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB.
- <http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu003.pdf>. Diakses pada Rabu 12 Juli 2023 pukul 14.25 WIB.
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. Diakses pada Senin 14 November 2022 pukul 22.30 WIB.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>. Diakses pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 21.57 WIB.
- KBBI Web "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/perkara>. Diakses pada Rabu, 15 Maret 2023 pukul 21.43 WIB.
- Maknun, Lu'luil. 2017. "Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (*child abuse*)." *Muallimuna* 3, No. 1.
- Negarahukum.com "Kejahatan Terhadap Nyawa" <https://www.negarahukum.com/kejahatan-terhadap-nyawa.html>. Diakses pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 18.30 WIB.
- Pramana, Gusti Agung Adi, Gde Made Swardhana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)."
- Redaksi. 2020. "Siswi SMP Pembunuh Bocah 5 Tahun di Sawah Besar Dikabarkan Tengah Hamil, Usia Kandungan 14 Minggu". Tribun Palu.